



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 700 /KPTS/408.21/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan diperlukannya data piutang PBB-P2 yang lebih akurat dalam rangka penyusunan laporan Pengelolaan Keuangan, perlu dilakukan kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, serta guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P 2) Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P 2) Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Membentuk Tim Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Ketua :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
 - c. Menyampaikan laporan data pra pemutakhiran data piutang PBB-P2 dalam Laporan data Pra Pemutakhiran Piutang PBB-P2;
 - d. Menetapkan data pasca pemutakhiran data piutang PBB-P2 dalam laporan data pasca pemutakhiran piutang PBB-P2; dan
 - e. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim.
2. Wakil Ketua :
 - a. Menggantikan posisi Ketua dalam hal Ketua berhalangan; dan
 - b. Membantu tugas Ketua.
3. Subtim Penyediaan dan Pengolahan Data :
 - a. Mencetak Daftar Nominatif dari Aplikasi basis data PBB;
 - b. Menyampaikan *hardcopy* dan *softcopy* Daftar Nominatif kepada Subtim Pekerjaan Lapangan;
 - c. Mengumpulkan dan meneliti kebenaran dokumen bukti pembayaran PBB Pemerintah Kabupaten Pacitan;

- d. Menyerahkan salinan dokumen bukti pembayaran secara gelondongan kepada subtim pekerjaan lapangan untuk disampaikan kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa; dan
 - e. Melakukan perekaman terhadap bukti pembayaran PBB yang belum tercatat dalam basis data PBB-P2.
4. Subtim Pekerjaan Lapangan :
- A. Koordinator :
 - a. Mengkoordinasikan pengidentifikasian kepada Kelurahan / Desa yang mempunyai piutang potensial dan diperkirakan tidak wajar;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan konsep rencana kerja kegiatan Pemutakhiran Data Piutang Pajak PBB-P2;
 - c. Meneliti dan memaraf Daftar Nominatif, serta menyampaikannya kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima Daftar Nominatif;
 - d. Mengkoordinasikan, meneliti Daftar Nominatif hasil verifikasi dan perekaman data kategori obyek pajak dan data status bayar untuk pembayaran secara gelondongan pada aplikasi basis data PBB-P2; dan
 - e. Mengkoordinasikan pembuatan Berita Acara Hasil Verifikasi Data yang ditanda tangani oleh petugas pendata dan Kepala Kelurahan/Kepala Desa serta diketahui oleh Camat.
 - B. Anggota :
 - a. Melakukan identifikasi kepada Kelurahan/Desa yang mempunyai piutang potensial dan diperkirakan tidak wajar;
 - b. Menyusun konsep rencana kerja kegiatan Pemutakhiran Data Piutang Pajak PBB-P2;
 - c. Meneliti dan memaraf Daftar Nominatif, serta menyampaikannya kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima Daftar Nominatif;
 - d. Meneliti Daftar Nominatif hasil verifikasi dan merekam data kategori obyek pajak dan data status bayar untuk pembayaran secara gelondongan pada aplikasi basis data PBB-P2; dan
 - e. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Data yang ditanda tangani oleh petugas pendata dan Kepala Kelurahan / Kepala Desa serta diketahui oleh Camat.
5. Subtim Tindak Lanjut :
- A. Koordinator :
 - Mengkoordinasikan pencocokan data hasil verifikasi sampai katagori piutang dan pencatatan dalam akuntansi.
 - B. Anggota :
 - a. Pencocokan data hasil verifikasi sampai katagori piutang dan pencatatan dalam akuntansi; dan

b. Membuat konsep surat usulan pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas daftar obyek pajak pada Berita Acara Hasil Verifikasi Data.

6. Petugas Pendata :

- a. Melakukan verifikasi dan pengelompokan/kategori status Obyek Pajak PBB-P2 berdasarkan hasil identifikasi lapangan;
- b. Mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Data; dan
- c. Menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Data kepada koordinator subtim pekerjaan lapangan.

KETIGA : Kepada Tim Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium masing-masing sebesar :

- | | | |
|--|------|----------------------|
| a. Ketua | : Rp | 450.000,00 per bulan |
| b. Wakil Ketua | : Rp | 400.000,00 per bulan |
| c. Subtim Penyediaan dan Pengolahan Data | : Rp | 250.000,00 per bulan |
| d. Subtim Pekerjaan Lapangan (Koordinator dan anggota) | : Rp | 250.000,00 per bulan |
| e. Subtim Tindak Lanjut (Koordinator dan anggota) | : Rp | 250.000,00 per bulan |
| f. Petugas Pendata | : Rp | 250.000,00 per bulan |

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITRAN**NOMOR : 188.45/700/KPTS/408.21/ 2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN****TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. WIJONO, MM	Sekretaris DPPKA Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Ketua	DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubag Perundang- undangan Bag. Hukum Setda Kabupaten Pacitan
3.	Subtim Penyediaan dan Pengolahan Data	a. RAHUTOMO WAHYUDI, A.Md	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		b. SUPARWOTO	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
4.	Subtim Pekerjaan Lapangan		
	a. Koordinator	JOKO SUSILO, S.Sos	Kasi Penagihan DPPKA Kabupaten Pacitan
	b. Anggota	a. SURAJI	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		b. SRI LESTARI, SE	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		c. SUPARYADI	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		d. PAMUJI	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		e. ADPING TRIYADI	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		f. SUTARI, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Donorojo
		g. SUPRIYANTO, S.Sos	Kasubag Tata Usaha Kecamatan Donorojo
		h. DWI PURNOMO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Punung
		i. SUNARYO, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Punung
j. ENY R. SURYANDARI, S.Sos		Kasi Pemerintahan Kecamatan Pringkuku	
k. ANGGRAENI	Staf Kecamatan Pringkuku		
l. DIDIK DARMAWAN, S.STP	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pacitan		

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		m. JOKO SUSETYO	Kasi Tramtib Kecamatan Pacitan
		n. KUSNO SUBROTO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Kebonagung
		o. BEJO UTOMO	Staf Kecamatan Kebonagung
		p. ANWAR, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Arjosari
		q. SRI HANDAYANI, S. Sos	Staf Kecamatan Arjosari
		r. PUJI HARYONO, S.Sos, M.Si	Kasi Pemerintahan Kecamatan Nawangan
		s. SRI PURWATI, SE	Staf Kecamatan Nawangan
		t. MOH. ILYAS	Kasi Pemerintahan Kecamatan Bandar
		u. JUMARI	Staf Kecamatan Bandar
		v. TWY. ENDRO Y, SH	Kasi Pemerintahan Kecamatan Tegalombo
		w. SUGIYARTI, SE	Staf Kecamatan Tegalombo
		x. SURATNO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Tulakan
		y. SURYADI	Staf Kecamatan Tulakan
		z. AS. YANI KUMORO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngadirojo
		aa. SITI SYAMSIYAH, S.Sos	Staf Kecamatan Ngadirojo
		bb. ASRORI, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Sudimoro
		cc. WIWIED WIYANTO, S.Sos	Staf Kecamatan Sudimoro
5.	Subtim Tindak Lanjut		
	a. Koordinator	BAMBANG BUDHIDARMA, SE	Kasi Keberatan dan Restitusi DPPKA Kabupaten Pacitan
	b. Anggota	a. Drs. DARYONO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan
		b. ETIK ERIYANTINI, SE, MM	Kasi Akuntansi DPPKA Kabupaten Pacitan
		c. ANING WULANDARI, S.Sos, M.Pa	Kasi Inventarisasi dan Penghapusan DPPKA Kabupaten Pacitan
		d. HARIYANTO, S.Sos	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. M. SYARIFUDIN NUR HIDAYAT	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		f. IWAN RAHMAWANHADI	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
6.	Petugas Pendata	a. SUMARNO	Sekretaris Desa Donorojo Kec. Donorojo
		b. SUROTO	Sekretaris Desa Bomo Kec. Punung
		c. WAHYONO	Sekretaris Desa Sooko Kec. Punung
		d. SARWANTO	Kaur Pemerintahan Desa Wareng Kec. Punung
		e. SURIPTO	Sekretaris Desa Dersono Kec. Pringkuku
		f. HADI SUCIPTO	Sekretaris Desa Pringkuku Kec. Pringkuku
		g. SUYANTO	Kaur Pemerintahan Desa Ngadirejan Kec. Pringkuku
		h. SANTOSA	Sekretaris Desa Pelem Kec. Pringkuku
		i. EDI PRASETYO, S.Sos	Sekretaris Kelurahan Sidoharjo Kec. Pacitan
		j. DITA WIDIAPSARI, S.STP	Sekretaris Kelurahan Ploso Kec. Pacitan
		k. SUJARNO	Sekretaris Desa Kembang Kec. Pacitan
		l. JALIL	Sekretaris Desa Kayen Kec. Pacitan
		m. MARTINI SUPRIYATIN	Sekretaris Desa Sironoboyo Kec. Pacitan
		n. SURYATMAN	Sekretaris Desa Arjowinangun Kec. Pacitan
		o. HADI SURATNO	Sekretaris Kelurahan Baleharjo Kec. Pacitan
		p. SUBEKI	Sekretaris Desa Bangunsari Kec. Pacitan
		q. BARI	Sekretaris Desa Sedeng Kec. Pacitan
		r. SUGIYANTO	Sekretaris Desa Sumberharjo Kec. Pacitan
		s. SUPRIYONO, S.Sos	Sekretaris Kelurahan Pucangsewu Kec. Pacitan
		t. FRENDY EKA ENDRIYANTO, S.STP	Sekretaris Kelurahan Pacitan Kec. Pacitan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		u. MOCHAMAD ECHROM	Sekretaris Desa Tanjungsari Kec. Pacitan
		v. MUJADID	Sekretaris Desa Mentoro Kec. Pacitan
		w. SUYONO	Sekretaris Desa Nanggung Kec. Pacitan
		x. DIDIK SUMARIYANTO	Kaur Pembangunan Desa Widoro Kec. Pacitan
		y. SRI HARTINI	Sekretaris Desa Semanten Kec. Pacitan
		z. SRIYATI	Kaur Pemerintahan Desa Klesem Kec. Kebonagung
		aa. SAMSUDIN	Sekretaris Desa Wonogondo Kec. Kebonagung
		bb. IMAM BINTORO	Kaur Pemerintahan Desa Ketro Kec. Kebonagung
		cc. AHMAD IRFAI	Sekretaris Desa Arjosari Kec. Arjosari
		dd. AGUS WIDODO	Sekretaris Desa Pagotan Kec. Arjosari
		ee. IDRIS	Sekretaris Desa Petungsinarang Kec. Bandar
		ff. SUTARYONO	Sekretaris Desa Ngunut Kec. Bandar
		gg. SUPARNO	Sekretaris Desa Bandar Kec. Bandar
		hh. SUKATNO	Sekretaris Desa Kledung Kec. Bandar
		ii. IMAM SUPANGAT	Sekretaris Desa Tumpuk Kec. Bandar
		jj. HARIADI	Sekretaris Desa Watupatok Kec. Bandar
		kk. SARYADI	Sekretaris Desa Jeruk Kec. Bandar
		ll. WARDAYANTO	Sekretaris Desa Gemaharjo Kec. Tegalombo
		mm. WASNI	Sekretaris Desa Nglaran Kec. Tulakan
		nn. ROJIKIN	Pit. Sekretaris Desa Padi Kec. Tulakan
		oo. MARMO PRIYONO	Pit. Sekretaris Desa Ngile Kec. Tulakan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		pp. PURWANTO	Kaur Pembangunan Desa Bubakan Kec. Tulakan
		qq. SARTONO	Sekretaris Desa Ketro Kec. Tulakan
		rr. YUNI PRIYANTO	Sekretaris Desa Wiyoro Kec. Ngadirojo
		ss. HEMY TRI ASMORO	Sekretaris Desa Cokrokembang Kec. Ngadirojo
		tt. AGUS HERU SETIJANTO	Sekretaris Desa Bodag Kec. Ngadirojo

BUPATI PACITAN



INDARTATO